



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.107/M.PPN/HK/09/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan memperkuat peran dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai lembaga wadah pemikir (*think-tank*) dalam menyusun kebijakan secara terintegrasi lintas unit (tidak *silo*) yang sejalan dengan prinsip HITS (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial);
 - b. bahwa dalam rangka mendukung sinergi kebijakan lintas sektor dan lintas ke deputian di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk transformasi ekonomi hijau dengan menggunakan metodologi yang dapat menghilangkan *silo*;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung integrasi kebijakan transformasi hijau ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Terpadu Pengembangan Ekonomi Hijau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggota ...

anggota Tim Terpadu Pengembangan Ekonomi Hijau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The Nations Framework Convention on Climate Change* (Peretujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Terpadu Pengembangan Ekonomi Hijau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Terpadu Pengembangan Ekonomi Hijau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu Pengembangan Ekonomi Hijau terdiri atas Tim Pengarah, Tim Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Penanggung Jawab bertugas sebagai pemegang tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan ekonomi hijau dan memastikan proses analisis dan penyusunan kebijakan dilakukan secara terintegrasi antar lintas sektor sehingga menghasilkan kebijakan ekonomi hijau yang sinergis; dan
 - b. melaporkan ...

- b. melaporkan proses dan hasil penyusunan kebijakan ekonomi hijau kepada Tim Penanggung Jawab dan Tim Pengarah.
- KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Sosial;
 - b. Kelompok Kerja Bidang Energi, Transportasi, dan Industri;
 - c. Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Lahan, *Biodiversity*, Air, Limbah, dan Sirkular Ekonomi;
 - d. Kelompok Kerja Bidang Pesisir dan Laut; dan
 - e. Kelompok Kerja Bidang Wilayah.
- KETUJUH : Seluruh Bidang Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, secara umum bertugas:
- a. melakukan proses analisis kebijakan dengan menggunakan metodologi yang dapat menghilangkan *silo* dan mendukung sinergi kebijakan lintas sektor untuk mempertajam kualitas penyusunan perencanaan kebijakan ekonomi hijau sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - b. menyediakan bahan pertimbangan bagi para pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan upaya menuju ekonomi hijau; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan kebijakan ekonomi hijau kepada Tim Pelaksana.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengembangan Ekonomi Hijau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.107/M.PPN/HK/09/2021
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Anggota : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
5. Sahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
6. Sahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
7. Dr. Ir. Kemal Taruc M.Sc., MBA;
8. Ervan Maksum, ST, M.Sc.

- B. TIM PENANGGUNG JAWAB** : 1. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
2. Deputi Bidang Ekonomi.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup.
Wakil Ketua I : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.

Wakil ...

Wakil Ketua II : Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.
Wakil Ketua III : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan.

D. KELOMPOK KERJA

1. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Sosial

Ketua : Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Analisis Statistik.

Anggota : 1. Rufita Sri Hasanah, SE, M.IntEcon.F;
2. Khalishah Mutiara Purnamasari, ST;
3. Muzakki Sani, ST;
4. Hafid Wahyu Ramadhan, S.Stat;
5. Wilhan Amirza Yuseno, ST;
6. Yeni Febriyani, SE, M.Sc;
7. Endah Kartika Lestari, SH;
8. Irfan Darliazi Yananto, SE, M.Env.Rsc.Ec;
9. Fajar Sumirat, ST, M.Mar.Pol;
10. Yasir Arafat, S.Si;
11. Rony Kumala Winoto, S.Kom;
12. Asep Sukmayadi, ST, MT;
13. Suhartatik, ST, MM;
14. Asri Hadiyanti Giastuti, ST.

2. Kelompok Kerja Bidang Energi, Transportasi, dan Industri

Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan.

Anggota : 1. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D;
2. Nur Laila Widyastuti, S.Kom, ME;
3. Dedi Rustandi, ST, M.En;
4. Mayang Rahmi Novita Sari, ST;
5. Anadia Rahmat Syihab Hidayatullah;
6. Nurul Selen Azizah ASP;
7. Yusuf Suryanto, ST, MSc;

8. Muh. Asrofi, ST, MSc;
9. Anggi Putri Pertiwi, ST;
10. Irfan Darliazi Yananto, SE, M.Env.Rsc.Ec;
11. Caroline Aretha Merylla, ST.

3. Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Lahan, *Biodiversity*, Air, Limbah, dan Sirkular Ekonomi

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup.
- Anggota : 1. Dr. Sudhiani Pratiwi, ST, MSc;
2. Anna Amalia, ST, M.Env;
 3. Anggi Putri Pertiwi, ST;
 4. Dadang Jainal Mutaqin S.Hut, M.EMD, Ph.D;
 5. Martua Yan Steward Nababan;
 6. Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D;
 7. Wulan Metafurry, S.Stat;
 8. Martha Theresia Juliana Br Siregar, ST.

4. Kelompok Kerja Bidang Pesisir dan Laut

- Ketua : Direktur Kelautan dan Perikanan.
- Anggota : 1. Roby Fadillah, S.Pi, MEP;
2. Kemal Pramayuda, ST;
 3. Anna Amalia, ST, M.Env;
 4. Dadang Jainal Mutaqin S.Hut, M.EMD, Ph.D;
 5. Martua Yan Steward Nababan.

5. Kelompok Kerja Bidang Wilayah

- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah.
- Anggota : 1. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D;
2. Annisa Kusuma Wardhani, ST;

3. Moh. Agung Widodo, SP, MDEC;
4. Nur Fitrianto Adi Suasono, S.Kom.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

